



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NO. 70 TAHUN 1966.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : bahwa untuk kelanjutan pekerjaan sehari-hari yang menjadi tugas "Carya Putra Dockyard", dipandang perlu memperbaharui susunan Pembina/Pengawas dan Pembina/Pengawas Harian serta melengkapi susunan keanggotaan direksi yang dibentuk dan disusun berdasarkan Keputusan Presiden No.295 tahun 1964 Pasal Ketiga angka III dan IV, dan yang kemudian diubah dengan Keputusan Presiden No.85 tahun 1965 Pasal Pertama, Kedua dan Ketiga;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat 1 Undang-undang Dasar;  
2. Keputusan Presiden No.295 tahun 1964 jo Keputusan Presiden No.85 tahun 1965;  
3. Keputusan-keputusan Presiden No.63, 64 dan No.65 tahun 1966;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

Terhitung mulai ditetapkannya surat Keputusan ini :

**PERTAMA** : Memperbaharui susunan keanggotaan Pembina/Pengawas dan Pembina/Pengawas Harian serta susunan keanggotaan Direksi "Carya Putra Dockyard" yang telah dibentuk dan disusun berdasarkan Keputusan Presiden No.295 tahun 1964 Pasal Ketiga, dan yang kemudian diubah dengan Keputusan Presiden No.85 tahun 1965 Pasal Pertama, Kedua dan Ketiga, sehingga susunan tersebut adalah sebagai berikut :

- A. Pembina/Pengawas Tertinggi : Presiden Republik Indonesia
- B. Pembina/Pengawas : 1. Presidium Kabinet Dwikora  
2. Menteri Perindustrian Dasar/Ringan  
3. Menteri/Panglima Angkatan Laut  
4. Menteri Perhubungan  
5. Menteri Keuangan.
- C. Pembina/Pengawas Harian : 1. Deputy Menteri Perindustrian Maritim  
2. Deputy Menteri Urusan Bank Sentral/Gubernur Bank Negara Indonesia  
3. Deputy Menteri Perhubungan Laut.
- D. Direksi: Presiden Direktur : Mardanus, Deputy Menteri Perindustrian Maritim
- Direktur I : 1. Maj. Djen. KKO Ali Sadikin  
Deputy Menteri/Anggota Waperdam bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan
- Direktur I : 2. Drs. Surjadi.

KEDUA : .....



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

KEDUA : Surat Keputusan ini mulai berlaku pada hari ditetapkan.-

Ditetapkan di Djakarta  
pada tanggal 6 April 1966.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SUKARNO